



**WALIKOTA SUBULUSSALAM**  
**PROVINSI ACEH**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA SUBULUSSALAM**  
**NOMOR : 100.3.3.3 /82/ 2026**

**TENTANG**  
**KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN**  
**NYAMAN KOTA SUBULUSSALAM PERIODE 2026-2030**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM**

- Menimbang : Bahwa dalam melaksanakan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kota Subulussalam Periode Tahun 2026-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

- Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  7. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Kelompok Kerja Penyelenggara Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kota Subulussalam Periode 2026-20230 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
- b. Melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
- c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selaku pendidik;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- e. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah;
- f. Melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
- g. Mengkoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
- h. Memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
- i. Melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah;
- j. Melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

**KETIGA** : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua POKJA;

- a. Menyediakan layanan pengaduan; dan
- b. Memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan

- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan budaya sekolah aman dan nyaman sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Ketua Pokja memiliki tugas:
- a. Memimpin pelaksanaan tugas pokja;
  - b. Menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
  - c. Melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota pokja;
  - d. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program budaya sekolah aman dan nyaman;
  - e. Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan
- KELIMA : Masa tugas Pokja selama 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam  
Pada Tanggal 08 Mei 2026

**WALI KOTA SUBULUSSALAM**



**M. RASYID**

Lampiran Keputusan Walikota Subulussalam  
Nomor : 100.3.3.3/82/2026  
Tanggal : 8 Mei 2026 M  
20 Dzulqa'dah 1447 H

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN  
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMANKOTA SUBULUSSALAM  
PERIODE TAHUN 2026-2030**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM POKJA</b>
1	Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Ketua Pokja
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Wakil Ketua Pokja
3	Kepala Dinas Pendidikan Kota Subulussalam	Koordinator Pokja
4	Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kota Subulussalam	Sekretaris Pokja
5	Kepala Bidang PAUD/PLS Dinas Pendidikan Kota Subulussalam	Anggota Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal
6	Kepala Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan Kota Subulussalam	Anggota Bidang Pendidikan Dasar
7	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Subulussalam	Anggota Bidang Pendidikan Menengah Pertama
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam	Anggota Bidang Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan
9	Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam	Anggota Bidang Kesehatan dan Kesehatan Mental
10	Kepala Dinas Sosial Kota Subulussalam	Anggota Bidang Sosial dan Inklusi
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam	Anggota Bidang Informasi, Edukasi dan Kampanye
12	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam	Anggota Bidang Pendidikan Keagamaan dan Penguatan Karakter
13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam	Anggota Bidang Ketertiban dan Penegakan
14	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Subulussalam	Anggota Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
15	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Anggota Bidang Regulasi dan Advokasi
16	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Anggota Bidang Koordinasi Pemerintahan
17	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Anggota Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan Karakter
18	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Subulussalam	Anggota Bidang Pengawasan dan Pertimbangan Pendidikan
19	Ketua PGRI Kota Subulussalam	Anggota Bidang Penguatan Guru dan Tenaga Kependidikan
20	Perwakilan Kepala Sekolah (Kepala SMP Negeri 2 Longkib)	Anggota Bidang Implementasi Sekolah

**WALI KOTA SUBULUSSALAM**

